

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir seluruh bidang kehidupan manusia tidak terlepas dari keperluan akan pengangkutan, pengangkutan tumbuh dan berkembang sejalan dengan majunya tingkat budaya dan gaya hidup manusia khususnya dalam bidang teknologi.

Kehidupan manusia yang maju ditandai dengan mobilitas yang tinggi yang sangat dimungkinkan dengan tersedianya fasilitas transportasi/angkutan yang cukup¹. Namun demikian selain memberikan manfaat bagi manusia dalam memenuhi segala keperluannya. Alat transportasi canggih kini kerap kali menimbulkan kemudhoratan bagi manusia dengan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit jumlahnya.

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masalah keselamatan di Indonesia kondisinya saat ini sangatlah buruk dan seakan diabaikan atau tidak ditangani secara profesional. Kecelakaan yang terjadi saat ini dengan korban meninggal dunia maupun luka berat yang terus meningkat merupakan kondisi tersebut juga disebabkan infrastruktur yang kurang memadai serta perilaku pengguna jalan yang tidak disiplin. Pelayanan publik untuk masalah transportasi saat ini masih jauh dari memadai. Fasilitas transportasi publik

¹ Muchtarudin, Siregar, *Beberapa masalah ekonomi dan manajemen pengangkutan*, lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.1

yang sangat tidak memadai menjadikan mayoritas masyarakat memilih sepeda motor sebagai kendaraan pribadi.

Tidak terpenuhinya kenyamanan, keamanan serta ketepatan waktu bagi pengguna kendaraan umum, mendorong Para pengguna angkutan umum memilih kendaraan alternatif yang sesuai dengan ekonominya (Kendaraan alternatif yang penulis maksud disini adalah sepeda motor) dan dapat menjadi pengganti kebutuhan transportasinya jika tidak menggunakan angkutan umum, keadaan ekonomi disini bukan hanya pada keterjangkauan ketika membeli alat transportasi tersebut tetapi juga pada kemampuan pembiayaan operasionalisasi pada kendaraan alternatif tersebut. Dengan pilihanya sepeda motor sebagai kendaraan alternatif oleh masyarakat menimbulkan berbagai masalah dijalan raya seperti kemacetan jalan meningkat dan juga rawan akan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu diperlukan tindakan kepolisian dalam menerapkan aturan bagi ketertiban dalam berkendara dan bagi keselamatan masyarakat pengguna lalu lintas.

Mengacu pada judul skripsi ini, maka fokus penelitian akan dititik beratkan pada kasus kecelakaan lalu lintas jalan sehingga tidak berkaitan dengan penumpang, dan yang menjadi objek atau korban mungkin saja pengendara sepeda motor, penumpang mobil pribadi, pejalan kaki dan orang-orang yang kebetulan berada di jalan. Sedangkan yang menjadi subyeknya dalam kaitan ini adalah pengemudi kendaraan, dalam arti mungkin pemilik kendaraan itu sendiri maupun pengemudi yang bekerja pada pemilik kendaraan tersebut.

Ketidakdisiplinan pengemudi kendaraan dan demikian pula sikap para pengendara sepeda motor yang tidak memperhatikan serta memperdulikan keselamatan sesama pengguna jalan merupakan potensi terjadinya kecelakaan².

Berkaitan dengan ketidakdisiplinan pengemudi kendaraan pribadi tersebut yang secara potensial dapat menjadi sumber atau penyebab kecelakaan lalu lintas. Sehingga mengakibatkan korban luka parah bahkan meninggal dunia, maka pelaku/pengemudi kendaraan telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia :

1. Hukum Pidana yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain luka parah dan /atau meninggal dunia sehingga dapat di jerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-“.
2. Undang–Undang Hukum Pidana Pasal 359 yang menyatakan :

“ Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun “.

² Undang-Undang Hukum Pidana Ed 4 Cet -3 Jakarta PT RajaGrafindo Persada 1996

³ Indonesia legal center publishing, Oktober 2011 :Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan jalan No. 22 Tahun 2009, CV Karya Gemilang.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul : **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI KENDARAAN PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN MUHAMAD THAMRIN TANGERANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tangerang Nomor : 615/PID.B/2010/PN.TNG).** adalah Ketidaksiplinan pengemudi kendaraan dan demikian pula sikap para pengendara sepeda motor maupun pengguna jalan yang lain yang tidak memperhatikan serta memperdulikan keselamatan sesama pengguna jalan merupakan potensi terjadinya kecelakaan³. Berkaitan dengan ketidaksiplinan pengemudi kendaraan tersebut yang secara potensial dapat menjadi sumber atau penyebab kecelakaan lalu lintas. Sehingga mengakibatkan kerugian materi atau korban luka parah bahkan meninggal dunia, maka pelaku/pengemudi kendaraan tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

³*Harian Kompas* 29 September 2010, hlm 14

1. Bagaimana tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan penyebab kecelakaan lalu lintas dalam hal korban meninggal dunia ditinjau dari Pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan ketidakdisiplinan pengemudi kendaraan menjadi yang sumber atau penyebab kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI KENDARAAN PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN MUHAMAD THAMRIN TANGERANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tangerang Nomor : 615/PID.B/2010/PN.TNG)** adalah:

1. Mengkaji dan mengetahui secara konkrit mengenai hal-hal yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebab kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri tangerang.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI KENDARAAN**

PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN MUHAMAD THAMRIN TANGERANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tangerang Nomor : 615/PID.B/2010/PN.TNG) adalah:

a). Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

b). Manfaat Praktis :

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan dan pandangan yang bermanfaat bagi mahasiswa, pemerintah serta instansi hukum yang terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyebab kecelakaan lalu lintas dalam di Indonesia.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Teori

Terkait dengan peran, fungsi dan kewenangan Polri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 “tentang Kepolisian Negara”. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Sehingga penegakan hukum yang dilakukan sebenarnya merupakan amanat undang-undang demi kesejahteraan dan ketentraman masyarakat karena adanya kepastian hukum bagi semua warga negara dalam hal ini pengguna jalan raya. Jadi menurut Pasal 235 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan apabila korban kecelakaan lalu lintas mengalami luka parah maupun meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan atas dasar kemanusiaan, diluar hak korban yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perbuatan melawan hukum tersebut telah mengalami perkembangan yang drastis yang semula diartikan sekedar melawan undang-undang atau dengan kata lain (*onrechtmatigedaad*) namun dalam perkembangan selanjutnya dalam putusan *Hoge Read* 19 Januari 1919, pengertiannya diperluas menjadi semua perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, namun juga perbuatan-perbuatan

yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan dan kepantasan yang ada dalam masyarakat⁴.

Undang–Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 4 yang menyatakan :

“Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, akan memberikan dana kerugian kepada korban atau ahli warisnya sebesar jumlah yang akan ditentukan oleh peraturan pemerintah”.

Pada tahun 1969 dengan dikeluarkannya undang–undang No.19 Tahun 1969 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang–undang Usaha Negara menjadi Undang–Undang maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.750/KM/IV/II 1970, Perusahaan Negara Asuransi Jasa Raharja ditetapkan menjadi “Perum Asuransi Jasa Raharja”.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pemupukan dana tersebut dituangkan dalam Undang–Undang No. 33 Tahun 1964 tentang “Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang Umum” dan Undang–Undang No. 34 Tahun 1964 tentang “Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”.

b. Kerangka Konseptual

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Perdata, Hukum Perundangan*, Bagian B, diterbitkan oleh seksi hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1980, hlm 54.

Hukum Pidana yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain luka parah dan/atau meninggal dunia sehingga dapat di jerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-“.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan memberikan suatu contoh kasus Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi di jalan Muhammad Thamrin depan dialer Yamaha Perkasa Motor Cikokol kota Tangerang pada hari senin, tanggal 8 pebruari 2010, sekitar jam 10.00 W.I.B,(Waktu Indonesia Bagian Barat) antara pengemudi kendaraan Truck Fuso No.Pol B.9826.TA dengan petugas Dinas Pekerjaan Umum yang sedang mengerjakan mengecat beton pemisah jalan , yang berakibat petugas Dinas Pekerjaan Umum mengalami luka dikepala belakang robek dan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara, selajutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tangerang untuk diperiksa visum Et Repertum (*VET*), karena lalainya dan kurang hati-hatinya pengemudi kendaraan Truck Fuso yang dalam hal ini diduga oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka dalam perkara atau kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dalam berkendara dijalan umum dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia atas perbuatannya tersangka diduga bersalah melanggar


Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu lintas Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.

Tindakan yang dilakukan pertama di Tempat Kejadian Perkara adalah menolong korban petugas Dinas Pekerjaan Umum yang telah meninggal dilokasi kejadian kemudian korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tangerang, yaitu seseorang laki-laki atas nama Narman Petugas Dinas Pekerjaan mengalami luka dikepala bagian belakang robek dan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tangerang, serta dibuat sketsa Tempat Kejadian Perkara oleh Briпка Jaelani, Nomor Registrasi Pegawai 74120384 anggota Unit Laka Team III Polres Metro Tangerang Kota serta dibuat Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tanggal 08 Februari 2010.

Setelah dilakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Fuso No.Pol.B.9826.TA dalam keadaan rusak pada bagian body samping kanan depan penyok dan sudah berhenti di pinggir jalan sebelah kiri apabila dari arah Kebon Nanas menuju Tangerang ditemukan pemotretan Tempat Kejadian Perkara secara umum dan close up serta ditemukan barang bukti berupa tetesan darah segar korban petugas Dinas Pekerjaan Umum. Setelah melakukan intrograsi para saksi yaitu : Sardian Syah, 28 tahun, pekerjaan swasta, beralamat : Karegang Rt.04/007 Sukamaju Serang. Sutirman Bin Leman, 36 tahun, pekerjaan swasta, beralamat :

Kp.Rawa Rotan Rt.05/001 Selapajang Neglasari Tangerang. Petugas kemudian melakukan penyitaan dari Sdr. Nurhandi Bin Sajidi berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Liem Hong dengan Surat Penetapan Penyitaan No.251/PEN.PID/SITA/2010/PN/TNG Tanggal 10 Februari 2010. Petugas juga melakukan penahanan terhadap tersangka bernama Nurhandi Bin Sajidi di Rutan Polres Metro Tangerang Kota sejak tanggal 9 Februari 2010 dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol.SP.Han/02/II/2010/LL/Restro.Tng dan petugas memperpanjang penahanan tersangka bernama Nurhandi Bin Sajidi di Rutan Polres Metro Tangerang Kota sejak tanggal 01 Maret 2010 untuk paling lambat 40 (empat puluh) hari dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan No.Pol.B/539/II/2010/LL/Restro.Tng Tanggal 09 April 2010. Petugas juga meminta keterangan dari saksi 1 (saksi Tempat Kejadian Perkara) bernama Sardian Syah Bin Ardari, keterangan saksi 2 bernama Surtiman bin Leman. Adapun barang bukti yang ada yaitu Visum Et Repertum Kematian nama Narman Bin Narsan, umur 30 tahun, laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat : Kp. Nanggul Rt.001/02 Kelurahan Sukasari Rajek Tangerang. Barang bukti yang di sita dari tersangka atas nama Nurhandi Bin Sajidi berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Puso No.Pol B.9826.TA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan 1(satu) lembar Surat Ijin Mengemudi B II atas nama Nurhandi Bin Sajidi.

c. Kerangka Pemikiran



Ditelaah dari perbuatan melawan hukum, bahwa ada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan ada yang terjadi karena kealpaan/kelalaian yang berarti perbuatan itu dilakukan dengan tidak sengaja (*culpa*). Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana

hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

1. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menurut pengertian lama adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sama dengan *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang), namun kemudian diperluas menjadi perbuatan baik yang bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan yang baik dan atau kepatutan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.
2. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
3. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan lalu lintas umum. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
4. Dana kecelakaan lalu lintas jalan adalah dana yang termasuk didalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.
5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
6. Pengguna jasa adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik orang maupun angkutan barang.

7. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka-sangka yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
8. Tidak disengaja/kelalaian yang dimaksud tidak sengaja atau karena salahnya dalam hal adalah karena kurang hati-hati, lalai untuk melakukan tindakan guna mencegah terjadinya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
9. Korban mati/meninggal dunia adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
10. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan, yang dimaksud dengan cacat tetap adalah bila sesuatu.
11. Anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.
12. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban meninggal dunia dan korban luka berat.
13. Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala akibat yang ditimbulkan serta tempat dimana tersangka dan atau barang bukti dan

atau korban yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditemukan.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.⁵

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁶

Pendekatan yang peneliti lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana Kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub :

⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87.

Bab I PENDAHULUAN.

Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu, pertama menguraikan tentang Faktor yang memengaruhi kecelakaan. Kedua, mengenai pengertian dan klasifikasi kecelakaan. Ketiga Pelaku dan Korban Kecelakaan. Keempat, Indikator Keselamatan Lalu Lintas. Kelima Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di jalan.

Bab III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Kasus Posisi, Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan, Putusan Pengadilan Nomor : 615/PID.B/2010/PN.TNG.

Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menganalisis kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 615/PID.B/2010/PN.TNG.

Bab VPENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan jawaban atas permasalahan yang ada, saran sebagai jalan alternatif untuk mengatasi persoalan yang ada tersebut.

